PENGUMUMAN PERSETUJUAN VALIDASI KLHS REVISI RTRW KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2030
No. 665/1427 /TL/DLH-2019

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RTRW KAB. PADANG PARIAMAN TAHUN 2010-2030 OLEH DINAS PUPR KAB. PADANG PARIAMAN

Bersama ini diumumkan bahwa Pemerintah Kab. Padang Pariaman melalui Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman telah mengajukan Permohonan Validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Kab. Padang Pariaman Tahun 2010-2030 melalui surat Sekretaris Daerah Kab. Padang Pariaman Nomor 650/1665/TR/DPUPR/XI/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Pemohonan Validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Kab. Padang Pariaman Tahun 2010-2030.

Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, Tim Validasi KLHS Prov. Sumbar telah melakukan rapat validasi pada tanggal 2 Oktober 2019.

Setelah melalui beberapa tahapan pemeriksaan dan pengecekan di Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, Laporan KLHS Revisi RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030 dapat dinyatakan **telah memenuhi kriteria dan telah diterbitkan persetujuan validasinya** melalui **Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Nomor 665/1402/TL - 2019 tanggal 11 November 2019 perihal Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kab. Padang Pariaman Tahun 2010-2030.**

Adapun Pengumuman Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kab. Padang Pariaman ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kab. Padang Pariaman Tahun 2010-2030 yang diumumkan di dalam website Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, 15 November 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Jln. Khatib Sulaiman No. 22, telp. 0751-7055231 – 446571 - 445154, fax. (0751)-445232, Padang.
Website : http://dlh.sumbarprov.go.id

Scanned with CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Khatib Sulaiman No.22 Telp. (0751) 7055231 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.goid

Padang, 11 November 2019

Nomor : 665/1402/TL/DLH -2019
Lampiran : -
Perihal : ***Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030***

Kepada Yth:
Bupati Padang Pariaman
di -
Parit Malintang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 650/263/TR/DPUPR/XI-2019 tanggal 2 September 2019 Perihal Permohonan Validasi KLHS Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman dan surat Nomor: 650/1665/TR/DPUPR/XI-2019 tanggal 8 November 2019 Perihal Permohonan Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman, bersama ini dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Tim Validasi KLHS Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat validasi KLHS Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030 pada tanggal 2 Oktober 2019. Dari hasil pelaksanaan rapat, permohonan validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016 dan sesuai dengan hasil pengecekan final, maka Laporan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030 telah **memenuhi kriteria** dan **dapat diterbitkan persetujuan validasinya.**
2. Catatan pada hasil Kajian KLHS yang perlu diakomodir dalam Struktur Ruang/ Pola Ruang/ Indikasi Program/ KUPZ Revisi RTRW:
   a. Terkait rencana pusat kegiatan perkotaan, dalam Revisi RTRW agar:
      - Hutan lindung tetap dipertahankan dan dapat dimanfaatkan dengan mekanisme perhutanan sosial
      - Mendorong perkembangan permukiman dengan program pengelolaan sampah berkelanjutan
      - Menyusun RDTR yang mempertimbangkan/mempertahankan semua daerah dengan jasa penyediaan air dan pangan yang tinggi.
   b. Terkait rencana sistem jaringan transportasi (pembangunan jaringan jalan bebas hambatan (Tol):
      - Memastikan pelaksanaan pembangunan jalan tol harus diawali dengan AMDAL.
      - Mengembangkan vegetasi penutup pada tebing-tebing jika dilakukan pemotongan tebing.
      - Pengembangan rekayasa teknologi pada lokasi rawan banjir.
   c. Terkait rencana Kawasan Peruntukan Pertanian (peningkatan seluas 206 Ha) :
      - Pengendalian lahan dan vegetasi pertanian pada daerah rawan bencana.
      - Pengendalian dan pembatasan penggunaan pupuk dan pestisida kimia dan meningkatkan pemanfaatan pestisida dan pupuk organic.
   d. Terkait Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah skala Regional dan Kabupaten:
      - Mengingat 60,49% lokasi TPA berada pada daerah dengan potensi tambang granitis maka perlu menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi lapangan yang dimuat dalam studi AMDAL.
      - Memastikan bahwa lokasi TPA tidak berada di daerah patahan.
   e. Terkait Kawasan Peruntukan Permukiman:
      - Mendorong perkembangan pemukiman di luar jalur koridor jalan nasional dengan mengembangkan infrastuktur pendukung seperti jalan dan sarana prasarana lainnya.
      - Mendorong perkembangan permukiman dengan program pengelolaan sampah berkelanjutan

Scanned with CamScanner

f. Terkait Kawasan Strategis Tarok:
   - Meningkatkan daya serap lahan untuk mengoptimalkan jasa penyediaan air bersih.
   - Melakukan rekayasa teknologi untuk pengelolaan sumber daya air.

g. Terkait Kawasan Perikanan berupa kegiatan Budidaya Air Payau dan Rawa :
   - Menjaga kelestarian mangrove pada lokasi dengan kerapatan mangrove tinggi.
   - Penetapan dan pemulihan bagi tingkat kerusakan mangrove tinggi dan menjadikannya daerah konservasi.
   - Mempertahankan sempadan sungai dan sempadan pantai yang belum terbangun.
   - Penataan ruang dan perizinan kegiatan yang sudah terbangun pada sempadan sungai dan sempadan pantai untuk mencegah tekanan pencemaran dan kerusakan lingkungan (relokasi, pemberian izin, penyesuaian konstruksi dan/atau pembangunan instalasi pengolahan limbah dan sampah) dengan mengacu pada pengaturan di Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

h. Terkait Kawasan Peruntukan Industri :
   - Meminimalkan pemanfaatan lahan sawah dan mengembangkan infrastruktur kawasan yang mendukung ketersediaan air dan mengendalikan pemanfaatan air tanah
   - Meningkatkan daya serap lahan untuk mengoptimalkan jasa penyediaan air bersih

3. Selain rekomendasi sebagaimana disampaikan pada poin 2 (dua) di atas, rekomendasi lain yang dapat kami sampaikan adalah :
   a. Agar menyampaikan kepada publik mengenai Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030 yang telah diintegrasikan berdasarkan hasil rekomendasi KLHS.
   b. Agar dilakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan pada lokasi perencanaan.
   c. Secara pro-aktif membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.
4. Surat validasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030 dan dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan, Yth. ;
1. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Kepala Bapelitbangda Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup PKPP Kab. Padang Pariaman di Pariaman;
4. Pertinggal.

Scanned with CamScanner